

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia adalah Negara yang besar yang memiliki banyak sekali hasil kekayaan yang melimpah. Memiliki banyak jenis sumber daya alam adalah suatu kebahagiaan dan anugerah begitu besar. Bagaimanapun sumber daya alam ini adalah suatu kekayaan. Kekayaan suatu wilayah yang paling utama terletak pada potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Kita semua mengetahui bahwasannya bentang alam di Bumi ini berbeda antara satu dengan yang lainnya¹.

Kekayaan alam di setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda, maka suatu keberuntungan besar bagi kita semua yang tinggal di Indonesia. Indonesia memiliki tanah yang begitu subur, air yang melimpah, dan iklim yang menghadirkan curah hujan yang seimbang sehingga menjadikan tanah air Indonesia sebagai pemiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Indonesia boleh bangga sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Bangga karena dianugerahi keindahan alam nan menawan².

Oleh karena itu, penyelenggara Negara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

¹ Faizul Ishom, *Profil Potensi Sumber Daya Alam Daerah Tertingga*, (Jakarta: Penjuru Ilmu, 2011), hal. 11

² Faizul Ishom, *Profil Potensi Sumber Daya Alam Daerah Tertingga*, (Jakarta: Penjuru Ilmu, 2011), hal. 13

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat para penyelenggara dan pemimpin Negara dalam memajukan segala potensi yang ada, guna mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia³. Maka dari itu, masyarakat Indonesia terutama penyelenggara harus saling bahu-membahu membangun dan mengelola potensi yang besar di dalam wilayah Indonesia di berbagai bidang baik ekonomi, pangan, budaya, politik dan lain sebagainya.

Pemerintahan yang bersih memiliki segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang bersih ialah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang bersih dapat terwujud secara maksimal apabila unsur Negara dan masyarakat saling bertekaitan, dengan begitu sumber pendapatan Negara dari berbagai sektor akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Akan tetapi, di muka bumi ini selalu ada tindak kriminal atau perorangan yang bersifat untuk memenuhi dan memperkaya diri sendiri⁴.

³ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 33

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kriminal yang memiliki masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunan ekonomi sosial dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur⁵.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sampai saat ini sepertinya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan ada sinyalmen, tingkat kejahatan korupsi dimasa era reformasi ini semakin mengganas. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemberantasan korupsi seperti mengganti peraturan perundang-undangan tentang korupsi, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 kemudian diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi belum membuahkan hasil yang signifikan⁶.

Disamping dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang (penyempurnaan peraturan) saat ini telah dibentuk koalisi lain diluar kejaksaan dan kepolisian untuk penanganan kejahatan korupsi. Disamping lembaga konvensional yang sudah ada, maka dengan lahirnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 35

⁶ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 19

memiliki kewenangan sama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi, bahkan jika dirinci mengenai kewenangannya, maka kewenangan yang dimiliki KPK jauh lebih besar dibanding dengan kewenangan yang ada ditangan Kejaksaan dan Kepolisian⁷.

Data KPK Per 31 Desember 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, inkracht 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara⁸. Dan dibawah ini beberapa contoh kasus yang pernah di tangani oleh penyidik KPK, yakni sebagai berikut:

1. Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, H. Tasdi tertangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (4/6). Dia diduga mengamankan dana Rp. 100 juta terkait proyek Islamic Center⁹.
2. Korupsi berjamaah DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rizal Sirait, Rooslynda, Rinawati dan 38 anggota DPRD lainnya berserta mantan anggota DPRD, mereka di duga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho¹⁰.

⁷ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 21

⁸ Sumber: Laporan Tahunan KPK 2017

⁹ Sumber: Koran Sumatera Expres, Selasa, 5 Juni 2018, hal. 7

¹⁰ Sumber: Koran Sumatera Expres, Kamis, 5 Juli 2018, hal. 4

3. Gubernur Aceh Iswandi Yusuf dan Bupati Aceh Bener Meriah Ahmadi tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan pada hari Selasa (3/7). Dia diduga terkait korupsi dana otonomi khusus Aceh dengan nilai ratusan juta rupiah¹¹.

Korupsi memberi akibat yang besar terhadap mayoritas penduduk Indonesia, terutama masyarakat miskin. Korupsi tersebut juga menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, serta mengkompromikan keamanan dan Hukum serta ketertiban umum. Di atas segalanya korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat¹². Karena itu, korupsi menghadirkan ancaman yang besar terhadap transisi politik dan ekonomi negeri ini.

Hasil penelitian beberapa lembaga independen seperti *Transparency Internasional Indonesia* (TII) telah melakukan *survey* yang menunjukkan Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam di dunia dari 133 negara. Masalah krusial dalam pemberantasan korupsi adalah berkaitan dengan masalah pembuktian¹³. Ada dua alasan mengapa pemberantasan tindak pidana korupsi sangat sulit, yaitu pertama kualitas pembuktian Sangat sulit dan kedua karena pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang askeptable bagi kemungkinannya dilakukan

¹¹ Sumber: Koran Sumatera Expres, Sabtu, 7 Juli 2018, hal. 10

¹² Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi*, Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal.22

¹³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 28

kejahatan tersebut. Selain itu, integritas, kapabelitas, dan aktivitas pelaku pada umumnya Sangat rentan dengan lingkungan terjadinya tindak pidana korupsi ini. Artinya, pelaku Sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan (tindak pidana) korupsi ini¹⁴.

Pasal 66 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian artinya penuntut umum lah yang akan dibebankan pembuktian. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dengan tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹⁵. Maka dalam hal ini merupakan tugas yang besar dan sulit bagi jaksa sebagai penuntut umum untuk membuktikan sangkaan korupsi yang ada pada terdakwa. Ketentuan untuk pembalikan beban pembuktian tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa untuk pembuktian hal tersebut tentu harus mengacu kepada asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu Pasal 183 KUHAP Sedangkan alat-alat bukti yang digunakan yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP¹⁶.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Khusus tindak pidana korupsi maka berlakulah asas *Lex specialis derogat legi generali* penafsiran Hukum yang menyatakan bahwa Hukum

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 2

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 103

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 183 dan 184 KUHAP

yang bersifat khusus mengesampingkan Hukum yang bersifat umum. Salah satunya adalah menyangkut sistem pembuktian terbalik¹⁷.

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian terbalik ialah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa¹⁸. Berbeda hanya menurut pendapat M. Akil Mochtar ia berpendapat bahwa pembuktian terbalik adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri penuntut umum, tetapi kepada terdakwa¹⁹. Oleh sebab itu pembuktian terbalik itu harus dilakukan terdakwa atas dakwaan yang telah disangkakan padanya. Pembuktian terbalik itu dilakukan agar penuntut umum mengetahui bahwa harta yang berasal dari terdakwa hasil korupsi atau tidak.

Berbicara tentang pembuktian terbalik walaupun Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah memberi batasan yang cukup mengenai pembukti terbalik, tetapi dalam pelaksanaan hal ini menuai persoalan baru karena pembuktian terbalik kecenderungannya sering tidak diterapkan. Berikut ini beberapa contoh kasus tentang pembuktian terbalik:

1. Sekretaris bersama (sekber) cegah kades dipenjara, berbagai cara dilakukan agar kepala desa (kades) lahat arianto tidak

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 45

¹⁸ Yahya Harahap, *Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 257

¹⁹ Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 129

masuk penjara. Salah satunya melalui sekretaris bersama (sekber) antara dinas pemberdayaan masyarakat desa (pemdes), kejarri dan kepolisian. Dikatakan, selama 2018 ada dua kasus korupsi dana desa yang masuk ranah pidana saat rapat kepolisian, kejaksaan, kecamatan, dan inspektorat. Arianto membeberkan bahwa dengan hadirnya sekber ini dapat menjadi titik terang dirinya idak melakukan pidana. Dan diharapkan agar sekber ini dapat mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan, ujanya²⁰.

2. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Rizal Abdullah, diduga melakukan korupsi dalam proyek Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Jakabaring, Sumatera Selatan pada 2010-2011. Rizal didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP²¹.
3. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan, Laoma PL Tobing divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang. Ia terjerat dalam kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial. Ia terbukti melakukan tindak

²⁰ Sumber: Sumatera Expres, Selasa 5 Juni 2018, hal 11

²¹ Sumber: Kompas, Kamis 7 Juni 2018, hal 4

pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. "Saya kan tidak terbukti dalam pasal 2, hanya pasal 3 saja. Tapi hakim gunakan pasal 2. Saya bisa banding nanti," ujarnya²².

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalam pelaksanaan pembuktian terbalik nampaknya menuai suatu hambatan, karena pada prakteknya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu hal yang sulit, hal ini dapat dilihat dari data KPK sebagaimana yang telah disebutkan di atas terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Masalah pembuktian terbalik sendiri memang tidak diatur khusus dalam syariat Islam namun tidak berarti dilarang. Masalah ini, merupakan masalah teknis peradilan yang diserahkan pada ijtihad manusia dengan bersumberkan Al-Qur'an dan Hadist serta praktiknya dapat diterapkan asas-asas Hukum yang berlaku umum meliputi semua bidang dan segala lapangan Hukum Islam, seperti asas keadilan, asas kepastian Hukum (legalitas), dan asas kemanfaatan (kemaslahatan)²³. Dengan demikian, bahwa tindak pidana korupsi dalam konsep Hukum Islam maupun dalam konteks Hukum pidana positif adalah tindakan yang melanggar kejujuran, keadilan, amanah, moral, etika dan merampas hak orang lain.

²² Sumber: Kompas, Senin 11 Juni 2018, hal 9

²³ Abdulahanaa, "Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Pidana Korupsi", Jurnal *Kajian Hukum Islam*, Vol. VII No.2, Juli 2013

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu “*seriuosness crime*” yang sulit pembuktiannya maka penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Oleh karena itu dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 mulai diperkenalkan pembalikan beban pembuktian hal ini merupakan pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Apabila sistem pembuktian dalam Hukum Pidana Formal, menampatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian ini diletakan pada terdakwa. Artinya terdapat suatu, yaitu pembalikan beban pembuktian²⁴. Maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun suatu penelitian berbentuk skripsi dengan menggunakan studi komparasi yang berjudul **“SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001) DAN HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian terbalik yang diterapkan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembuktian terbalik yang dilakukan terhadap terdakwa

²⁴ Indriyanto Seno Adji dkk, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2006), hal.105

menurut Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembuktian terbalik tindak pidana korupsi
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis sebagai upaya penambahan pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya mengenai pembuktian terbalik tindak pidana korupsi
 - b. Secara praktis agar masyarakat luas mengetahui tentang pembuktian terbalik dalam proses tindak pidana korupsi menurut Hukum Islam. Hal ini agar masyarakat ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi atas karya orang lain, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Jurnal Jawade Hafizd dengan judul, “efektifitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi dalam mewujudkan Negara Hukum di Indonesia. Menjelaskan bahwa Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam

pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dinilai efektif untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dibandingkan dengan menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP yang ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan²⁵.

Jurnal Mulyanto dengan judul, “praktek pembatasan pembalikan beban pembuktian dalam pengadilan tipikor. Mejelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi sudah berlaku sejak tahun 1960, kemudian masuk dalam Hukum positif pada tahun 1971, 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Sistem pembuktian terbalik, pada prinsipnya memudahkan negara untuk memudahkan negara untuk mengejar harta yang telah menjadi milik individu. Karena Negara lewat Jaksa penuntut tidak perlu membuktikan adanya harta yang terindikasi korupsi, namun terdakwa sendirilah yang emlakukan pembuktian. Namun pada Sistem pembuktian terbalik ini mengandung kelemahan karena tidak bisa dilaksanakan pada semua delik korupsi. Pembuktian terbalik hanya terjadi pada delik korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara. Pada perkara Korupsi di Tipikor Semarang, perkara yang terbukti

²⁵ Jawade Hafizd, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia, *Journal, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009*

adalah Suap yang tidak merugikan keuangan Negara, pada akhirnya pembuktian terbalik tidak dilakukan²⁶.

Skripsi Dharma Khusuma Admaja dengan judul, “Perspektif Hukum Islam terhadap pembuktian terbalik pada tindak perkara korupsi. 1) Menjelaskan bahwa pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang menyimpang dari kelaziman pembuktian seperti yang di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dakwaan yang dilakukan oleh penegak Hukum. Dalam hal ini terdakwa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana baik pembuktian terbalik yang mutlak maupun pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. 2) Dalam Hukum Islam pada kasus Hukum tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi dan pemucian uang, penerapan asas pembuktian terbalik Hukumnya boleh jika ditemukan indikasi tindak pidana. Sehingga pembuktian atas ketidak benaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa. Meskipun demikian pada dasarnya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan (*iqrar*) atau bukti-bukti lain yang menunjukkan seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah²⁷.

²⁶ Mulyanto, Praktek Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pengadilan Tipikor, *Journal, Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016

²⁷ Dharma Kusuma Atmadja, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Tindak Perkara Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Raden Fatah Lampung, 2016

Penelitian ini akan mengkaji mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap tentang sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001). alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai adalah dipergunakan teori beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya, teori ini mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi sehingga titik beratnya pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Terhadap pelaku orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi tetap mempergunakan jalur pidana dengan pembuktian negatif atau terhadap kesalahan pelaku.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah. Penggunaan metode merupakan upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti²⁸. Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap kajian yang dibahas, maka untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hal. 27-28

Skripsi yang berjudul “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001)” adalah penelitian Hukum yang menggunakan metode penelitian Hukum normatif. Metode penelitian Hukum normatif atau metode penelitian Hukum kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian Hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur²⁹ dan dipengaruhi oleh doktrin Hukum murni dan positivisme³⁰.

Penelitian Hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus Hukum normatif berupa produk perilaku Hukum. Pokok kajiannya adalah Hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian Hukum normatif berfokus pada inventarisasi Hukum positif, asas-asas dan doktrin Hukum, penemuan Hukum dalam perkara, sistematik Hukum, taraf sinkronisasi Hukum, perbandingan Hukum, dan sejarah Hukum³¹

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 133

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 6

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan bentuk jamak dari *datum* (bahasa Latin). Jenis data berdasarkan tipe penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu³²:

- a. Data Kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisi dan lebih menampakkan proses maknanya.
- b. Data Kuantitatif, yaitu suatu metode yang lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya menjadi lebih mendetail dan lebih jelas. Selain itu penggunaan table, grafik, dan juga diagram sangat memudahkan untuk dibaca.

Sebuah penelitian harus menggunakan data³³. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jika dilihat dari tempat diperolehnya, maka ada dua jenis sumber data , yaitu³⁴:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 137

³³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 41

³⁴ Sri Mamuji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6-8

dari individu atau perseorangan. Misalnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain³⁵. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan Hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah³⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian terdapat tiga alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Dalam hal ini untuk menentukan alat mana yang hendak digunakan dalam suatu penelitian, peneliti harus memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilaksanakannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

- a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan pengamatan dan/atau wawancara. Pengamatan adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari obyek yang diamati. Dengan perkataan lain, pengamatan adalah melakukan,

³⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 42

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 103

memperhatikan dengan seksama suatu obyek yang diteliti secara komprehensif³⁷.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian kepastakaan (*library research*) adalah teknik dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian setelah dilakukan proses kegiatan yang sesungguhnya, yaitu melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis dan membuat catatan-catatan yang diperlukan³⁸.

Berdasarkan penguraian di atas, penulis menggunakan Penelitian kepastakaan (*libarary research*) sebagai metode pengumpulan data sekunder sebagai bahan tambahan untuk melengkapi pembahasan. Dalam penelitian kepastakaan (*library research*) dilakukan pembedaan terhadap objek buku-buku terkhusus dilakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi dan pandangan Hukum Islam terhadap pembuktian terbalik.

Adapun sumber bahan pustaka Hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum primer, bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 49

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 104

primer mempunyai kekuatan mengikat secara umum³⁹. Bahan-bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan Hukum primer pada penelitian skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan Hukum dari Hukum Islam dan bahan Hukum dari Hukum positif di Indonesia. Bahan Hukum primer dari Hukum Islam adalah Alquran dan Hadits, sedangkan dari Hukum positif adalah perundang-undangan yang terkait dengan pembuktian terbalik seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan Hukum sekunder, bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum primer yang terdiri dari rancangan Undang-Undang, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum tersier, bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder seperti kamus Hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedi Hukum Islam.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82

4. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori, dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus⁴⁰.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini secara runtun terdiri dari empat bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup sub bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan tinjauan umum yang membahas tentang Hukum acara pidana yang terdiri dari pengertian, sejarah, asas-asas, dan teori. Kemudian pandangan Hukum Islam tentang pembuktian yang terdiri dari pengertian, asas, dan Hukum pembuktian. Terakhir membahas tentang ruang lingkup korupsi

⁴⁰ Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 76

yang terdiri dari pengertian, korupsi dan pembuktian terbalik di beberapa Negara, tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang, asas-asas korupsi dan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Bab ketiga berisi tentang hasil dan analisis dari rumusan masalah penelitian ini yang mengkaji tentang upaya yang dilakukan terdakwa melalui konsep pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi serta tinjauan Hukum Islam terhadap konsep pembuktian terbalik sebagai upaya penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi..

Bab keempat menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut